

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
NOKEP: S. 16 - DEKOM/IX/2020**

**Tentang**

**PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA  
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI  
PT. ASURANSI BRI LIFE**

---

**DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI BRI LIFE**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, khususnya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT. Asuransi BRI Life, maka perlu dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Perseroan, Akta Pendirian No.116 tertanggal 28 Oktober 1987, yang dibuat dengan Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.6645.HT.01.01.TH.88 tanggal 02 Agustus 1988 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tanggal 04 September 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3188 Tahun 1990; Perubahan Anggaran Dasar terakhir sesuai Akta Nomor 10 tanggal 28 Agustus 2020.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

5. Surat.....

5. Surat Keputusan Direksi Nokep : S.19/DIR/RST/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Organisasi PT.Asuransi BRI Life.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: S.15-DEKOM/XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Asuransi BRI Life.
7. Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Asuransi BRI Life tanggal 30 Juni 2020.
8. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor R.743.e-HCB/HBO/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Penundaan Mutasi Pekerja an. Sdri. Dwi Lilis Ernawati.
9. Rapat Dewan Komisaris PT. Asuransi BRI Life tanggal 21 September 2020.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : Surat Keputusan Komisaris PT. Asuransi BRI Life tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Asuransi BRI Life**

#### **Pasal 1 Susunan Anggota Komite**

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Asuransi BRI Life ditetapkan kembali sebagai berikut:

**Semula :**  
Ketua : Eko Wahyu Andriastono  
Anggota : 1. Nugroho Bayu Putranto  
          2. Dwi Lilis Ernawati

**Berubah menjadi :**  
Ketua : Eko Wahyu Andriastono  
Anggota : 1. Nugroho Bayu Putranto  
          **2. Yulianto Kuat Santosa**

Pasal 2.....

## Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:

### a. Bidang Remunerasi:

1. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variable;
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajiban, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
4. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) struktur dan besaran remunerasi;
  - b) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
  - c) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
5. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Mengevaluasi Piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Bidang Nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan /atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Mengevaluasi Piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pasal 3.....

### **Pasal 3 Mekanisme Rapat Komite**

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan Rapat Komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan secara langsung dan atau secara sirkular.
3. Penyelenggaraan rapat secara langsung dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Rapat Komite dapat diselenggarakan, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.
5. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat Komite, disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*) yang mengikat di luar rapat Komite, dengan syarat; semua anggota menyetujui secara tertulis.
8. Anggota Komite yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat komite, berhak menerima salinan risalah rapat komite.
9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Komite telah memberikan persetujuan secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

### **Pasal 4 Masa Kerja Anggota Komite**

1. Masa kerja anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

### **Pasal 5 Penutup**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, agar tetap berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: S.15-DEKOM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Asuransi BRI Life.

2. Dengan.....




#### **KANTOR PUSAT**

PT. Asuransi BRI life  
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950  
Call Center : 1500-087  
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261  
Fax : (021) 526-1258, 526-1472  
web : www.brilife.co.id

2. Dengan ditetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: S.14-DEKOM/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Asuransi BRI Life, dinyatakan tidak berlaku.
3. Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 September 2020



**PT. ASURANSI BRI LIFE  
DEWAN KOMISARIS**

**Eko Wahyu Andriastono**  
Komisaris Independen



**Mulabasa Hutabarat**  
Komisaris Independen

Tindasan :

1. Dewan Komisaris PT. Asuransi BRI Life
2. Komite Dewan Komisaris PT. Asuransi BRI Life
3. Direksi PT. Asuransi BRI Life
4. Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi BRI Life
5. Kepala SKAI PT. Asuransi BRI Life
6. Kepala Divisi PT. Asuransi BRI Life
7. Arsip.

**KANTOR PUSAT**

PT. Asuransi BRI life  
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950  
Call Center : 1500-087  
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261  
Fax : (021) 526-1258, 526-1472  
web : www.brilife.co.id